



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 1 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

e. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp	13.307.629.410,34
Pengeluaran	Rp	2.602.625.700,00
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran		Rp9.948.919.697,05

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp82.933.909.322,92) dengan rincian sebagai berikut:
- |                        |     |                               |
|------------------------|-----|-------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan |     | Rp1.323.600.564.499,35        |
| 2. Realisasi           |     | <u>Rp1.275.131.350.807,13</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | (Rp | 48.469.213.692,22)            |
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp58.418.133.388,58) dengan rincian sebagai berikut:
- |                        |     |                               |
|------------------------|-----|-------------------------------|
| 1. Anggaran belanja    |     | Rp1.334.305.568.209,00        |
| 2. Realisasi           |     | <u>Rp1.275.887.434.820,42</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | (Rp | 58.418.133.388,58)            |
- c. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp9.948.919.696,36 dengan rincian sebagai berikut:
- |                        |     |                            |
|------------------------|-----|----------------------------|
| 1. Anggaran            |     | (Rp10.705.003.709,65)      |
| 2. Realisasi           |     | <u>(Rp 756.084.013,29)</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | (Rp | 9.948.919.696,36)          |
- d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                        |    |                            |
|------------------------|----|----------------------------|
| 1. Anggaran            |    | Rp13.307.629.410,34        |
| 2. Realisasi           |    | <u>Rp13.307.629.410,34</u> |
| Selisih Lebih/(kurang) | Rp | 0,00                       |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                        |    |                           |
|------------------------|----|---------------------------|
| 1. Anggaran            |    | Rp2.602.625.700,69        |
| 2. Realisasi           |    | <u>Rp2.602.625.700,00</u> |
| Selisih Lebih/(kurang) | Rp | 0,69                      |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Netto	Rp10.705.003.709,65
2. Realisasi	<u>Rp 10.705.003.710,34</u>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp 0,69

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp13.307.629.410,34
b. Penggunaan SAL	Rp13.307.629.410,34
c. Silpa Tahun Berjalan	Rp 9.948.919.697,05
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 9.948.919.697,05

#### **Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp2.293.315.109.568,95
b. Jumlah Kewajiban	Rp 38.106.439.948,41
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp2.255.208.669.620,54

#### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp1.114.214.787.808,03
b. Jumlah Beban	Rp1.098.150.293.048,63
c. Surplus/Defisit dari Operasional	Rp 16.064.494.759,40
d. Defisit dari kegiatan Non Operasional	(Rp 19.550.096.273,00)
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	(Rp 3.485.601.513,60)
f. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(Rp 24.024.466.415,00)
g. Surplus/Defisit -LO	(Rp 27.510.067.928,60)

#### **Pasal 7**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp 10.219.229.806,84
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp173.358.709.375,31
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp176.717.419.088,60)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp 70.072.415,72
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020	Rp 9.948.919.697,05

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp2.276.826.246.445,01
b. Surplus/Defisit-LO	(Rp 27.510.067.928,60)
c. Koreksi Ekuitas	Rp 5.892.491.104,13
d. Ekuitas Akhir	Rp2.255.208.669.620,54

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. LAMPIRAN I	Laporan Realisasi Anggaran.
LAMPIRAN I.1	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
LAMPIRAN I.2	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
LAMPIRAN I.3	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
LAMPIRAN I.4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
b. LAMPIRAN II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
c. LAMPIRAN III	Laporan Oprasional.
d. LAMPIRAN IV	Laporan Perubahan Ekuitas.
e. LAMPIRAN V	Neraca.
f. LAMPIRAN VI	Laporan Arus Kas.
g. LAMPIRAN VII	Catatan atas Laporan Keuangan.
h. LAMPIRAN VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
i. LAMPIRAN IX	Daftar Rakapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
j. LAMPIRAN X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir.
k. LAMPIRAN XI	Dana Bergulir.
l. LAMPIRAN XII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
m. LAMPIRAN XIII	Daftar Rakapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset tetap Daerah.
n. LAMPIRAN XIV	Daftar Rekapitulasi Aset Daerah.
o. LAMPIRAN XV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan.
p. LAMPIRAN XVI	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
q. LAMPIRAN XVII	Daftar Dana Cadangan Daerah.
r. LAMPIRAN XVIII	

- s. LAMPIRAN XIX Daftar Kewajiban Jangka Pendek.  
Daftar Kewajiban Jangka Panjang.  
Dafta Kegiatan kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya.
- t. LAMPIRAN XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- u. LAMPIRAN XXI Ikhtisar Laporan Realiasi Dana Desa dan Dana BOS.

### **Pasal 11**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 5 Juli 2021**

**BUPATI PESAWARAN,**

  
**DENDI RAMADHONA K.**

**Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 5 Juli 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

  
**KESUMA DEWANGSA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 90**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI  
LAMPUNG : 01/1159/PSW/2021**